



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

**RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB
GIANYAR**

DAN

**PERWAKILAN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA
PROVINSI BALI**

TENTANG

**PENCEGAHAN MALADMINISTRASI TERHADAP PENYELENGGARAAN
PELAYANAN PUBLIK DI RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB GIANYAR**

Nomor : W20.EG.UM.01.01-683

Nomor : 006/KS.01.01-16/VI/2021

Pada Hari ini **Kamis** tanggal **Tiga** bulan **Juni** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Satu**, bertempat di Kantor Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Bali kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. **Muhammad Bahrun**, selaku Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Gianyar, berkedudukan di Jalan Ngurah Rai I/3 Gianyar, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Gianyar, Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
2. **Umar Ibnu Alkhatib**, selaku Kepala Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Bali, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Bali, Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA**, selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal sebagai berikut:

- a. Bahwa **PIHAK KESATU** merupakan Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Gianyar sebagai Unit Pelayanan Teknis dibawah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Bali yang berkedudukan di Kabupaten Gianyar yang bertanggungjawab kepada Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Bali, yang mempunyai hubungan hierarkis dengan Ombudsman Republik Indonesia.
- c. bahwa **PARA PIHAK** sepakat menindaklanjuti Nota Kesepahaman antara Ombudsman Republik Indonesia dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: 08/ORI-MOU/VII/2018 dan Nomor: M.HH-05.HH.05.05 TAHUN 2018 Tanggal 2 Juli 2018 tentang Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

PARA PIHAK selanjutnya secara bersama-sama sepakat membuat Perjanjian Kerja Sama Pencegahan Maladministrasi terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Gianyar dengan ketentuan sebagai berikut

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Perjanjian Kerja Sama ini, yang dimaksud dengan:

1. Ombudsman Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Ombudsman adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Hukum

Milik Negara serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah.

2. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disingkat Kemenkumham adalah Kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang hukum dan hak asasi manusia untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan Pemerintahan Negara.
3. Menteri adalah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
4. Kantor Wilayah Kemenkumham Bali selanjutnya disebut Kanwil Kemenkumham Bali adalah instansi vertikal Kementerian Hukum dan HAM yang berkedudukan di provinsi Bali yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
5. Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Gianyar selanjutnya disebut Rutan Gianyar adalah tempat tersangka atau terdakwa ditahan selama proses penyidikan, penuntutan atau terdakwa ditahan selama proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan, serta merupakan unit pelaksanaan teknis di bawah Kanwil Kemenkumham Bali dan bertanggungjawab kepada Menteri;
6. Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Bali adalah Kantor Ombudsman di Provinsi Bali yang mempunyai hubungan hierarkis dengan Ombudsman;
7. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang diselenggarakan oleh penyelenggara Pelayanan Publik;
8. Maladministrasi adalah perilaku atau perbuatan melawan hukum, melampaui wewenang, menggunakan wewenang untuk tujuan lain dari yang menjadi tujuan wewenang tersebut, termasuk kelalaian atau pengabaian kewajiban hukum dalam penyelenggaraan Pelayanan Publik yang

dilakukan oleh penyelenggara negara atau pemerintahan yang menimbulkan kerugian materiil dan/atau immateriil bagi masyarakat dan orang perseorangan;

9. Laporan atau pengaduan masyarakat adalah pengaduan atau penyampaian fakta yang diselesaikan atau ditindaklanjuti oleh Ombudsman yang disampaikan secara tertulis atau lisan oleh setiap orang yang telah menjadi korban Maladministrasi;
10. Informasi adalah keterangan dan/atau pernyataan baik data, fakta maupun penjelasannya yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi;
11. Narahubung adalah pegawai masing-masing pihak yang ditunjuk secara resmi oleh pimpinan masing-masing pihak yang memiliki tugas sebagai penghubung dalam hal peningkatan kualitas Pelayanan Publik.
12. Diseminasi dan Pengkajian Regulasi adalah salah satu bentuk kegiatan peningkatan kapasitas **PIHAK KESATU** yang melibatkan **PIHAK KEDUA** dalam rangka pencegahan maladministrasi guna peningkatan kualitas Pelayanan Publik di lingkungan **PIHAK KESATU**;
13. Standar Pelayanan Publik yang selanjutnya disebut Standar Pelayanan yang merupakan tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** Untuk melaksanakan kerja sama dalam bidang Pengawasan Pelayanan Publik dan Pertukaran Informasi dan/atau Data di Rutan Gianyar;

- (2) Tujuan dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk meningkatkan semangat dalam rangka pembangunan integritas melalui Revolusi mental, guna menjadikan Rutan Gianyar transparansi yang bersih dari Pungutan Liar, dan Bersih dari segala bentuk penyimpangan serta dalam rangka meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi :

- a. Pengawasan Pelayanan Publik;
- b. Pertukaraan Data dan atau Informasi;
- c. Diseminasi dan Publikasi; dan
- d. Kegiatan lain yang disepakati **PARA PIHAK**.

BAB IV

PELAKSANAAN

Bagian Kesatu

Pengawasan Pelayanan Publik

Pasal 4

- (1) Pengawasan Pelayanan Publik dalam Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. penyelesaian Laporan Masyarakat terkait dugaan Maladministrasi; dan
 - b. kunjungan dalam rangka inspeksi.
- (2) Penyelesaian Laporan Masyarakat terkait dugaan Maladministrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. dalam hal **PIHAK KESATU** menerima Laporan dari Masyarakat terkait indikasi adanya Maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan

publik yang menjadi tugas pokoknya, maka **PIHAK KESATU** menginformasikan dan mengkoordinasikan dengan **PIHAK KEDUA**; dan

- b. penanganan dan penyelesaian atas dugaan Maladministrasi dilaksanakan berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Kunjungan dalam rangka inspeksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. **PIHAK KEDUA** dapat meminta **PIHAK KESATU** untuk membuka akses, ke lokasi Pelayanan Publik di Rutan Gianyar dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi **PARA PIHAK**; dan
 - b. melakukan kunjungan dalam rangka pengawasan dan pemantauan tanpa pemberitahuan sebelumnya untuk mendukung upaya pencegahan maladministrasi.

Bagian Kedua

Pertukaraan Data dan/atau Informasi

Pasal 5

- (1) **PARA PIHAK** saling tukar menukar data dan/atau informasi terkait lingkup penyelenggaraan pelayanan publik dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini yang disampaikan secara tertulis dan/atau berbasis informasi dan teknologi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam situasi tertentu pertukaran data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan secara lisan dan ditindaklanjuti dengan tertulis.
- (3) **PARA PIHAK** wajib bertanggungjawab terhadap kerahasiaan, keutuhan dan kelengkapan data dan/atau informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tidak dapat diberikan kepada pihak lainnya tanpa persetujuan **PARA PIHAK**.

Bagian Ketiga
Diseminasi dan Publikasi

Pasal 6

- (1) **PARA PIHAK** dapat melakukan kegiatan diseminasi dan publikasi bersama tentang tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing **PIHAK**.
- (2) **PARA PIHAK** dapat saling mendukung dalam penyediaan sarana, prasarana dan fasilitas lain dalam kegiatan diseminasi dan publikasi.

Bagian Keempat
Kegiatan Lain yang Disepakati

Pasal 7

Selain kegiatan yang termasuk dalam ruang lingkup Pengawasan Pelayanan Publik, Pertukaran data dan/atau Informasi, serta ruang lingkup diseminasi dan publikasi, **PARA PIHAK** dapat membentuk kegiatan lain selama tidak bertentangan dengan maksud dan tujuan dari dibuatnya Perjanjian Kerja Sama ini.

BAB V
NARAHUBUNG

Pasal 8

PARA PIHAK menunjuk Pejabat Penghubung dan menentukan alamat korespondensi masing-masing dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, yaitu:

a. **PIHAK KESATU**

Penghubung : Kepala Pengamanan Rutan Kelas IIB Gianyar
Alamat : Jalan Ngurah Rai I/3, Gianyar, Bali
Telepon : (0361) 943021

- Email : rutan.gianyar@gmail.com
- b. **PIHAK KEDUA**
- Penghubung : Keasistenan Bidang Pencegahan
- Alamat : Jl. Melati Nomor 14, Dangin Puri Kangin, Denpasar,
Bali
- Telepon : 0361-2096942/0811 130 3737
- Email : bali@ombudsman.go.id
- Website : www.ombudsman.go.id

BAB VI

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 9

- (1) **PARA PIHAK** sepakat melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
- (2) Dalam keadaan tertentu pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

BAB VII

JANGKA WAKTU

Pasal 10

- (1) Jangka waktu pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini adalah 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini berakhir dengan berakhirnya Nota Kesepahaman yang ditindaklanjuti dan terhadapnya tidak dilakukan perpanjangan;

- (4) Salah satu pihak dapat mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini dengan terlebih dahulu mengajukan pemberitahuan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum waktu pengakhiran yang dikehendaki.

BAB VIII **PEMBIAYAAN**

Pasal 11

Seluruh biaya yang timbul sebagai pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini merupakan tanggung jawab **PARA PIHAK** dengan mempertimbangkan kemampuan pendanaan masing-masing pihak.

BAB IX **PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Pasal 12

Apabila dikemudian hari terdapat perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

BAB X **LAIN-LAIN** **Pasal 13**

- (1) Pelaksanaan atau penundaan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dalam keadaan kahar (*force majeure*) dilakukan berdasarkan koordinasi atau pemberitahuan oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Hal-hal yang belum diatur, belum cukup diatur, atau terjadinya perubahan dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur lebih lanjut ber-

dasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** yang dituangkan secara tertulis dalam *addendum* yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

BAB XI
PENUTUP
Pasal 14

Naskah Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU,

Muhammad Bahrin

PIHAK KEDUA,

Umar Ibnu Alkhatab

